



## PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 28 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya meningkatkan PAD Kabupaten Rokan Hulu, perlu digali sumber - sumber PAD dimaksud ;
  - bahwa kekayaan Daerah adalah salah satu sumber PAD yang pemanfaatannya dapat dipungut Retribusi Retribusi;
  - bahwa untuk pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
  - Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3200) ;
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Tahun Nomor 3839);
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan antara Keuangan Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
  - Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak , Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Natuna dan Kota Batam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) ;
  - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 Nomor 3902) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 131.24-021 Tanggal 29 Maret 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Rokan Hulu ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan Oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
- g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat milik Daerah.

- h. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Rokan Hulu meliputi Tanah, Bangunan, Gedung, Jalan dan Kenderaan/alat-alat Berat, Laboratorium, dan sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.
- i. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- j. Surat Ketentuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- k. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan bagian pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- l. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan.
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- o. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi pemakai kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah.

### Pasal 3

Subjek Retribusi adalah setiap orang atas badan, yang memakai / memanfaatkan kekayaan Daerah.

### Pasal 4

Objek Retribusi adalah setiap Pemakai Kekayaan Daerah.

**BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan Retribusi jasa usaha.

**BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemakaian jenis Kekayaan Daerah.

**BAB V  
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Prinsip penetapan Retribusi pemakaian kekayaan Daerah adalah Pemakaian gedung, Bangunan dan Tanah alat-alat Berat, Labotarium, dan sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah untuk memperoleh keuntungan dengan memperhitungkan biaya pengadaan, perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya Asuransi, dan biaya Pembinaan.

**BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

a. Alat berat

NO	JENIS PERALATAN	KAPASITAS	BESAR SEWA PER HARI (Rp)	K. T
1	2	3	4	5
1.	Wheel Loader	1.30 M <sup>3</sup>	Rp. 700.000,-	Mempertimbangkan Kepmen PU Nomor 585 / 1998
2.	Excavator	0,8 M <sup>3</sup>	Rp. 750.000,-	
3.	Vibrotng Roller	8 Ton	Rp. 700.000,-	
4.	Peditrian Roiler	0,5 Ton	Rp. 150.000,-	
5.	Pneumatic Roller	6 Ton	Rp. 300.000,-	
6.	Tandem Roller	6 Ton	Rp. 300.000,-	
7.	Bulldozer	D65	Rp. 1.000.000,-	
8.	Motor Groder	GD.510 R	Rp. 800.000,-	
9.	Dump Truck	PS.120	Rp. 150.000,-	
10.	Tinja	1 x kuras	Rp. 150.000	
11.	Tengki Air	1 x Angkat	Rp. 5.000	

b. Alat Laboratorium

1. Pemeriksaan Bahan Pekerjaan Timbunan Percontohan Bahan

NO	JENIS PENGUJIAN	Rp. BESARNYA
1.	Analisa Saringan	4.800,-
2.	Kadar Air Tanah	3.200,-
3.	Berat Jenis Tanah	4.800,-
4.	Atter Berg Limit	6.400,-
5.	Pemadatan Standar	24.500,-
6.	CBR Laboratorium	32.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>75.000,-</b>

2. Pemeriksaan Bahan dan Perencanaan Campuran Pek. LPB Percontohan Bahan

NO	JENIS PENGUJIAN	Rp. BESARNYA
1.	Gradasi	9.200,-
2.	Kadar Air Agregat	3.200,-
3.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat	4.800,-
4.	Pemadatan Modified	32.000,-
5.	CBR Laboratorium	32.000,-
6.	Berat Isi	3.200,-
7.	Abrasi	10.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>94.400,-</b>

3. Pemeriksaan Bahan Perencanaan Campuran Pekerjaan LPA Percontohan Bahan

NO	JENIS PENGUJIAN	Rp. BESARNYA
1.	Gradasi	9.200,-
2.	Kadar Air Agregat	3.200,-
3.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat	4.800,-
4.	Pemadatan Modified	32.000,-
5.	CBR Laboratorium	32.000,-
6.	Berat Isi	3.200,-
7.	Abrasi	10.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>94.400,-</b>

4. Pemeriksaan Bahan dan Perencanaan Campuran Pekerjaan Beton Percontohan Bahan

NO	JENIS PENGUJIAN	Rp. BESARNYA
1.	Gradasi	9.200,-
2.	Kuat Tekan Kubus	3.200,-
3.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat halus/kasar	4.800,-
4.	Berat Isi	3.200,-
5.	Equivalent Test	5.500,-
6.	Abrasi	10.000,-
7.	Slam Test	4.400,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>41.300,-</b>

5. Pengujian Pekerjaan Lapangan

- a. Kuat Tekan kubus Beton Rp. 3.200,- / 1 Kubus
- b. Tes Kepadatan Lapangan (Sandcone) Rp. 5.000,- / titik 200 M
- c. Sondir Rp. 72.000,- / titik

- d. Sebagian Pengujian belum bisa dilakukan karena tidak punya peralatan pengujian seperti :
- Pengujian aspal
  - Kuat tekan bebas
  - DPC Lapangan
  - Air dan lain-lain

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Rokan Hulu.

## BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini distorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 11

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % ( Dua Persen ) setiap bulan keterlambatan.
- (2) Tagihan atas keterlambatan atau kekurangan sebagaimana ayat 1 diatas dilakukan dengan menggunakan surat tagihan Retribusi Daerah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengarayan  
Pada Tanggal 14 Januari 2002

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**H. RAMLAN ZAS, SH**

Diundangkan di Pasir Pengarayan  
Pada tanggal 15 Januari 2002

**SEKRETARIS KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**Drs. H. SYARIFUDDIN NASUTION, MM**  
Pembina Utama Muda Nip. 420 003 349

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2002 NOMOR 28